



## Dugaan Penyerobotan Lahan Tahura Penyidik Tahan Tersangka Kedua



● NUSABALI/YUDA

TERSANGKA, I Wayan Sunarta usai jalani pemeriksaan di Kejati Bali, Kamis (27/7).

DENPASAR, NusaBali

Setelah menahan I Wayan Suwirta (IWS) dalam kasus pelepasan aset negara berupa lahan Tahura seluas 835 m2 di kawasan Jalan By Pass Ngurah Rai, Suwung, Denpasar Selatan pada, Kamis (20/7) lalu, penyidik Pidana Khusus Kejati Bali kembali menahan satu tersangka lainnya bernama I Wayan Sunarta pada, Kamis (27/7) kemarin.

Aspidus, Kejati Bali, Polin O Sitanggung mengatakan Sunarta ini ditahan karena merupakan orang yang bersama Suwirta mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Denpasar. "Jadi Sunarta ini yang bilang kalau tanah tersebut merupakan tanah warisan milik Suwirta. Padahal Suwirta sudah mengatakan jika tanah warisannya sudah dijual," terang Polin didampingi Kasi Penkum dan Humas, Edwin Beslar.

Dalam aksinya, Suwirta yang mengaku sebagai pemilik lahan mengajukan sertifikat melalui Sunarta dengan mengajukan dokumen sporadik pada 2007. Polin menyebutkan dokumen inilah yang digunakan sebagai alasan mengajukan sertifikat ke BPN. Oleh BPN Denpasar, pengajuan tersebut diproses hingga keluar sertifikat lahan seluas 835 m2 yang akhirnya dijual ke pembeli yang langsung membangun ruko di lokasi tersebut.

"Padahal lahan miliknya hanya sekitar 10 m2. Tapi dia buat mengajukan sertifikat seolah-olah punya 835 m2," jelasnya.

Terkait peran BPN Denpasar dalam perkara ini, Polin menegaskan masih mendalaminya. Ia menyatakan akan memproses semua pihak yang terlibat dalam perkara ini termasuk BPN Denpasar. "Kalau kami sih maju tak gentar. Kami juga berharap setelah penahanan ini para tersangka mau bernyanyi ria dan mengungkap siapa saja yang bermain," pungkas Aspidsus asal Sumatera Utara ini.

Sementara itu, kuasa hukum Sunarta, yaitu Jhon Redo menuding penyidik Kejati Bali terlalu bernafsu dan buru-buru dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ia mengatakan Sunarta dalam perkara ini hanya sebatas biro jasa yang diberi surat kuasa pengurusan ijin oleh Suwirta. "Masak yang kecil seperti ini langsung disikat," jelasnya dengan nada tinggi.

Seharusnya, penyidik lebih dulu mendalami peran BPN Denpasar dalam perkara ini. Namun ia pesimis penyidik berani menyentuh BPN Denpasar dalam perkara ini. "Itu kan jelas sertifikat yang tanda tangan Kepala BPN Denpasar. Kenapa bukan dia yang jadi tersangka duluan. Ini jadi tumpul ke atas tajam ke bawah," tegasnya. rez

Edisi : Jumat, 28 Juli 2012  
Hal : 5